



PUTUSAN
Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Beralamat di Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Beralamat Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 18 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 21 Desember 2023 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2023/ PN.Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 April 2008 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 1.115/II/2008;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Gregorius XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan Crescentia Infinity Suyanto;
3. Bahwa kurun waktu dalam 15 (lima belas) tahun pernikahan, Tergugat telah berulang kali melakukan tindakan perselingkuhan dengan beberapa orang wanita lain. Dan bahkan secara terang-terangan Tergugat telah melakukan pindah keluar rumah terhitung sejak bulan Juni 2023 dan mengatakan ingin hidup bersama dengan wanita lain;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas cukuplah sudah kelakuan Tergugat yang melukai hati, perasaan dan sisi psikologis Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk berkenan memeriksa gugatan ini, beserta bukti-bukti dilampirkan untuk dipertimbangkan dan diputuskan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Adapun tuntutan yang Penggugat ajukan adalah sebagai berikut:

1. Memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 1.115/II/2008 dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai Wali Ibu dari Ketiga Anak yang masih di bawah umur (yakni Gregorius XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan Crescentia Infinity Suyanto) sampai anak-anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
3. Menetapkan pemisahan harta seperti yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris Adi Kismono Hadiwardojo, SH yang tertuang dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 60 tanggal 06 Nopember 2023, yang isinya antara lain:
 - a. Menetapkan Penggugat memperoleh sebidang tanah Hak Milik Nomor 4277/Kelurahan Sunyaragi, seluas 79 M2 (tujuh puluh sembilan meter persegi);
 - b. Menetapkan Penggugat memperoleh sebidang tanah Hak Milik Nomor 167/Kelurahan Larangan, seluas 360 M2 (tiga ratus enam puluh meter persegi);
 - c. Menetapkan Penggugat memperoleh sebidang tanah Hak Milik Nomor 5009/Kelurahan Kecapi, seluas 194 M2 (seratus sembilan puluh empat meter persegi);
 - d. Menetapkan Penggugat memperoleh sebidang tanah Hak Milik Nomor 3211/Desa Pamengkang, seluas 179 M2 (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi);
 - e. Menetapkan Penggugat memperoleh sebidang tanah Hak Milik Nomor 3436/Desa Pamengkang, seluas 100 M2 (seratus meter persegi);
 - f. Menetapkan Tergugat memperoleh kendaraan bermotor Mitsubishi Expander Nomor Rangka MK2NCWTARJJ022726;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menetapkan Tergugat memperoleh kendaraan bermotor Honda Scoopy Nomor Rangka MH1JM3136KK068887;
4. Menyatakan Tergugat untuk memberi nafkah biaya hidup kepada ketiga anaknya tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan sampai ketiga anaknya tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan dari Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh Kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Cbn tanggal 27 Desember 2023, relaas panggilan kepada Tergugat tanggal 29 Desember 2023, tanggal 4 Januari 2024, dengan demikian sudah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan terhadap Tergugat sehingga Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh kuasanya dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* dipersidangan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh Kuasanya untuk itu tidak memberikan Jawabannya sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-7b berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxxxxxxxxx (Penggugat), NIK. xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 30-07-2018, diberi tanda P-1a;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxxxxxxxxxx (Tergugat), NIK. xxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 30-07-2018, diberi tanda P-1b;
3. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 06-03-2017, diberi tanda P-2;
4. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan No.1.115/ I / 2008 atas nama KOK, Xxxxxxxxxxxxxx dengan Telaumbanua, Xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 9 April 2008, diberi tanda P-3;
5. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3845/2008, atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 4 November 2008, diberi tanda P-4;
6. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1550/LU/2012, atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 13 April 2012, diberi tanda P-5;
7. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxx, atas nama Crescentia Infinity Suyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 29 September 2014, diberi tanda P-6;
8. Fotokopi sesuai aslinya berupa Salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 60, tanggal 06 Nopember 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Adi Kismono Hadiwardojo, S.H., diberi tanda P-7a;
9. Fotokopi sesuai print out WhatsApp berupa Chating Percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan wanita lain, diberi tanda P-7b;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7b tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah sesuai dengan surat aslinya dan fotokopinya sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kok Heng Ky**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi Edi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan Adik Ipar dari Penggugat atau Saksi merupakan Adik Kandung dari Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kota Jakarta, akan tetapi untuk tanggal dan tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Suaminya xxxxxxxxxxxx dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. xxxxxxxxxxxx, usia ± 15 tahun; 2. xxxxxxxxxxxx, usia ± 11 tahun; 3. xxxxxxxxxxxx ± usia 8 tahun;
- Bahwa, ketiga Anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggalnya saat ini dengan Penggugat (Ibunya);
- Bahwa, Saksi bekerja di Toko Listrik dan Alat Elektronik milik Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa, Penggugat merupakan Anak Sulung dan Tergugat 3 (tiga) bersaudara kandung yaitu 1. Syahrin Suyanto, 2. xxxxxxxxxxxx (Tergugat), 3. Kok Heng Ky (Saksi);
- Bahwa, Saksi bertemu terakhir dengan Tergugat pada Bulan Oktober 2023 saat itu Anaknya bernama Audrey berulang tahun;
- Bahwa, Saksi mendapatkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat (suaminya) berselingkuh dengan wanita lain karena masalah itulah sehingga membuat Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak berani menasehati Tergugat karena Tergugat merupakan Abang Kandungnya Saksi;
- Bahwa, Saksi berpesan agar jika sudah bercerai jangan sampai ketiga anaknya kurang kasih sayang dan kurang perhatian dari kedua orang tuanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ULFA ANGGRAENY**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena Saksi Ulfa dulunya bekerja di Toko Listrik dan Alat Elektronik milik Penggugat dan Tergugat dan berhenti bekerja sejak Bulan September 2023;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. XXXXXXXXXXXX, usia ± 15 tahun; 2. XXXXXXXXXXXX, usia ± 11 tahun; 3. XXXXXXXXXXXX± usia 8 tahun;
- Bahwa, ketiga anaknya tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar percekocokan antara Penggugat dan Tergugat pada saat Saksi masih bekerja di Tokonya, Penggugat dan Tergugat berada di lantai atas suara Penggugat terdengar jelas bertanya kepada Tergugat “Siapa lagi perempuan yang menjemput Kamu dan ada hubungan apalagi Kamu dengan perempuan itu ? ”
- Bahwa, Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga membuat Penggugat bertengkar terus dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat jarang berada di Toko yang sering di Toko yaitu Penggugat sedangkan jika ketiga anaknya datang dengan mobil ke Toko tidak pernah turun dari mobil hanya di dalam mobil saja;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat di jemput di Toko dengan wanita lain tetapi wanita tersebut tidak turun dari mobil dan Tergugat langsung naik mobil wanita tersebut, sedangkan Penggugat sedang posisi berada di lantai atas;
- Bahwa, Tergugat sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali di jemput dengan wanita yang sama dan membawa mobil yang sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat bermaksud mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus yang disebabkan faktor Tergugat sudah berulang kali berselingkuh dengan wanita lain;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 April 2008 di hadapan Pemuka Agama Katolik bernama ST. Bratakartana, SJ. Di Gereja Sta. Perawan Maria Diangkat ke Surga, Jakarta, dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. XXXXXXXXXXXX, usia ± 15 tahun; 2. XXXXXXXXXXXX, usia ± 11 tahun; 3. XXXXXXXXXXXX± usia 8 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok Gugatan Penggugat akan tetap diperiksa dan dipertimbangkan apakah patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya, dikabulkan untuk sebagian, dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai:

1. Apakah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?
2. Siapakah yang berhak untuk mendapatkan hak asuh atas anak yaitu bernama : 1. XXXXXXXXXXXX, usia ± 15 tahun; 2. XXXXXXXXXXXX, usia ± 11 tahun; 3. XXXXXXXXXXXX± usia 8 tahun terhadap ketiga anak tersebut dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7b dan juga 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yaitu Saksi Kok Heng Ky dan Saksi Ulfha Anggraeny;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, pokok sengketa pertama dalam perkara *a quo*, yaitu apakah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia yang tinggal di Kota Cirebon terdapat pada bukti surat bertanda P-1a dan P-1b dan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 April 2008 di hadapan Pemuka Agama Katolik bernama ST. Bratakartana, SJ. Di Gereja Sta. Perawan Maria Diangkat ke Surga, Jakarta dan perkawinan itu telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Cirebon pada tanggal 9 April 2008 terdapat pada bukti surat bertanda P-3;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. XXXXXXXXXXXX, usia ± 15 tahun; 2. XXXXXXXXXXXX, usia ± 11 tahun; 3. XXXXXXXXXXXX± usia 8 tahun, terdapat pada bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Kok Heng Ky dan Saksi Ulfha Anggraeny bahwa Tergugat sudah ada wanita lain selain istrinya (Penggugat) dan sudah sangat jelas bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain diperkuat lagi dengan bukti surat bertanda P-7b berupa chatngan WhatsApp Tergugat dengan wanita selingkuhannya, bahwa Saksi Ulfha Anggraeny telah melihat langsung Tergugat di jemput di depan Toko oleh wanita lain dengan orang yang sama dan membawa mobil yang sama sebanyak 2 (dua) kali dan Tergugat langsung naik mobil wanita tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menggugat Suaminya (Tergugat) untuk bercerai karena sering ribut mengenai Tergugat sudah berulang kali berselingkuh dengan wanita lain sehingga tidak ada harapan lagi untuk tetap hidup bersama dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa "Dalam

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan masih bisa dipertahankan atau tidak. Karena kedua belah pihak pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Penggugat akan merasa tersiksa lahir dan bathinnya apabila masih tetap hidup dalam satu perkawinan dengan Tergugat, dan oleh karena itu sulit untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sekarang ketiga anaknya tinggal bersama dengan Penggugat sehingga sulit untuk tetap mempertahankan keduanya dalam satu perkawinan, dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan di antara Penggugat dan Tergugat untuk tetap dapat membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis karena pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat sudah berulang kali berselingkuh dengan wanita lain hal ini maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat pada petitum kesatu dapat dikabulkan, dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua dalam perkara ini, yaitu siapakah yang berhak untuk mendapatkan hak asuh atas ketiga anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu bernama : 1. XXXXXXXXXXXX, usia ± 15 tahun; 2. XXXXXXXXXXXX, usia ± 11 tahun; 3. XXXXXXXXXXXX± usia 8 tahun dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya masih dibawah umur. Bahwa saat ini ketiga anaknya tersebut tinggal bersama Ibunya yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi ketiga anak tersebut dan untuk tumbuh kembangnya ketiga anak tersebut karena semuanya masih dibawah umur yang pastinya sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang Ibunya karena ikatan batin seorang Ibu dan anak-anaknya tidak bisa dipisahkan karena masalah yang terjadi terhadap kedua orang tuanya yaitu masalah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut juga sangat membutuhkan sosok seorang Bapak yang mengayomi, memberi contoh yang baik, bisa melindungi anak-anaknya sampai dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 392K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969, dinyatakan bahwa : *"pemeliharaan anak-anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada ibu"*, sehingga menurut Majelis Hakim pihak yang paling berhak untuk mengasuh, merawat dan memelihara seorang anak adalah orangtuanya dan bukan orang lain, terkecuali dapat dibuktikan orangtuanya tidak dapat mengasuh ataupun merawat anaknya karena kondisi tertentu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat di persidangan bahwa sebagai seorang ibu, Penggugat sehat jasmani dan rohani, sangat sayang terhadap ketiga anaknya, dan dapat berkomunikasi dengan baik dan Ibunya yaitu (Penggugat) juga memiliki penghasilan dari usahanya sehingga Penggugat dianggap mampu untuk mengasuh, menjaga, melindungi, merawat, membahagiakan dan mensejahterakan ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat menyatakan bahwa apabila nanti diberikan hak asuh atas anaknya itu, Penggugat berjanji akan menjadi seorang Ibu yang baik untuk ketiga anaknya dan sekuat tenaga untuk bekerja dan mencukupi kebutuhan ekonomi ketiga anak-anaknya yang masih dibawah umur agar dapat mengasuh, mendidik, menjaga, melindungi dan merawat ketiga anaknya tersebut dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa seorang yang ditunjuk untuk merawat dan mengasuh anaknya merupakan orang yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam menurus segala kepentingan anak, serta orang tersebut mempunyai perangai yang baik serta dapat mengurus semua kepentingan anak tersebut, sehingga tidak diperbolehkan orang tersebut mempunyai kelakuan yang buruk seperti misalnya penjudi, pemabuk, pemboros, bertindak kejam,

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berzina serta sifat lainnya yang sangat membahayakan pribadi si anak maupun kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa Penggugat merupakan Ibu yang mempunyai perangai baik dan bertanggungjawab serta mempunyai penghasilan untuk menafkahi ketiga anaknya tersebut, sehingga dapat dipercaya untuk merawat, mendidik, mengasuh, menjaga dan melindungi, membahagiakan dan mensejahterakan ketiga anaknya tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat yang merupakan ibu kandung dari ketiga anaknya tersebut yaitu bernama : 1. XXXXXXXXXXXX, usia ± 15 tahun; 2. XXXXXXXXXXXX, usia ± 11 tahun; 3. XXXXXXXXXXXX± usia 8 tahun maka diberikan hak asuh untuk merawat, mendidik dan mengasuh ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan, bahwa sebagai Ayah (Tergugat) dari ketiga anaknya tersebut masih mempunyai hak untuk secara bersama-sama dengan Penggugat, dalam hal merawat, mengurus dan mendidik ketiga anaknya serta menengok, mendatangi, dan memberikan nafkah hidup serta biaya pendidikan kepada ketiga anaknya tersebut atau perbuatan lainnya yang baik bagi kepentingan ketiga anaknya tersebut, tanpa dapat dihalangi oleh siapapun juga, dan Tergugat diberikan kesempatan untuk menengok dan mendatangi ketiga anaknya tersebut kapanpun jika Tergugat mau akan tetapi ketiga anaknya tersebut tetap tinggal satu rumah bersama Ibunya (Penggugat) dan hak asuh tetap dengan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan memberikan hak asuh atas ketiga anaknya tersebut yaitu : 1. XXXXXXXXXXXX, usia ± 15 tahun; 2. XXXXXXXXXXXX, usia ± 11 tahun; 3. XXXXXXXXXXXX± usia 8 tahun, kepada Penggugat selaku Ibu Kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat pada petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat dalam bentuk Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama, Nomor 60, tanggal 6 Nopember 2023 yaitu antara Pihak Pertama XXXXXXXXXXXX (Tergugat) dan Pihak Kedua
Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu xxxxxxxxxxxx Telaumbanua (Penggugat) yang dibuat dihadapan Notaris Adi Kismono Hadiwardojo, S.H., sebagaimana pada Pasal 1 dan Pasal 2 dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama mengenai pembagian perolehan harta bersama bagian milik Penggugat dan bagian milik Tergugat sebagaimana terdapat pada bukti surat bertanda P-7a;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat pada petitum ketiga beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dari gugatan Penggugat mengenai besarnya jumlah nafkah yang harus diberikan Tergugat setiap bulannya untuk ketiga anaknya tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa Tergugat merupakan Ayah Kandung dari ketiga anaknya tersebut walaupun sudah berpisah atau bercerai dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tetap wajib untuk memberikan nafkah serta kebutuhan sehari-hari untuk ketiga anaknya tersebut, kebutuhan biaya pendidikan / sekolah, dan memberikan kesejahteraan bagi ketiga anaknya tersebut sampai ketiga anaknya dewasa dan sudah bisa hidup mandiri tidak tergantung lagi dengan kedua orang tuanya, dan untuk besar jumlah nafkah yang Tergugat berikan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup ketiga anaknya yang pastinya selalu berubah-ubah dan lebih meningkat untuk setiap tahunnya dan biaya sehari-hari serta biaya pendidikan yang sewajarnya untuk ketiga anaknya tersebut bukan memberikan nafkah yang sangat minim atau tidak sesuai ataupun hanya sekedar memberikan nafkah saja karena walau bagaimanapun kedudukan Tergugat tetap sebagai Ayah Kandung dari ketiga anaknya yang harus memikirkan kebutuhan hidup dan kesejahteraan serta yang terbaik untuk ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat mengenai besarnya nominal yang diberikan setiap bulannya oleh Tergugat untuk nafkah biaya hidup dan biaya sekolah ketiga anaknya tersebut tidak ditentukan jumlahnya hanya saja sepantasnya dan layak untuk diterima oleh ketiga anaknya setiap bulannya dari Bapak Kandungnya jangan terlalu minim karena demi kepentingan terbaik untuk ketiga anaknya tersebut, dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat dapat dikabulkan hanya saja nominalnya tidak ditentukan sedemikian rupa sebagaimana permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mewajibkan Panitera

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dan kemudian selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, hal itu menurut Majelis Hakim merupakan kewajiban hukum pihak Pengadilan Negeri dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukannya. Selain itu juga Penggugat atau Tergugat melaporkan perceraian yang terjadi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon selambat-lambatnya enam puluh hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk kemudian Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat pada register perceraian yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon dan sekaligus tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka salinan putusan akan dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi yaitu kepada pegawai pencatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sekaligus akan mengeluarkan Akta Perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

Ayat (1) : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum tersebut diatas terdapat perubahan Redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dihukum membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *Verstek* berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 April 2008 di hadapan Pemuka Agama Katolik bernama ST. Bratakartana, SJ., di Gereja Sta. Perawan Maria Diangkat ke Surga, Jakarta dan perkawinan itu telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Cirebon pada tanggal 9 April 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh dan Wali terhadap Ketiga Anaknya yang masih dibawah umur dan belum dewasa yaitu bernama :
 1. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Kota Cirebon, Tanggal 15 Oktober 2008, Usia ± 15 tahun;
 2. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Kota Cirebon, Tanggal 26 Februari 2012, Usia ± 11 tahun;
 3. Crescentia Infinity Suyanto, Perempuan, Lahir di Kota Cirebon, Tanggal 20 Agustus 2014, Usia ± 8 tahun,

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan kepada PENGGUGAT selaku Ibu kandungnya;

5. Menetapkan Tergugat selaku Ayah Kandung dari Ketiga Anaknya tersebut diatas, diberikan kesempatan untuk menengok dan mendatangi Ketiga Anaknya tersebut tanpa dapat dihalangi oleh siapapun;
6. Menetapkan pemisahan harta seperti yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris Adi Kismono Hadiwardojo, S.H., yang tertuang dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 60 tanggal 06 Nopember 2023 sebagaimana pada Pasal 1 dan Pasal 2 dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama mengenai pembagian perolehan harta bersama bagian milik Penggugat dan bagian milik Tergugat, sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Penggugat memperoleh sebidang tanah Hak Milik Nomor 4277/Kelurahan Sunyaragi, seluas 79 M2 (tujuh puluh sembilan meter persegi);
 - b. Menetapkan Penggugat memperoleh sebidang tanah Hak Milik Nomor 167/Kelurahan Larangan, seluas 360 M2 (tiga ratus enam puluh meter persegi);
 - c. Menetapkan Penggugat memperoleh sebidang tanah Hak Milik Nomor 5009/Kelurahan Kecapi, seluas 194 M2 (seratus sembilan puluh empat meter persegi);
 - d. Menetapkan Penggugat memperoleh sebidang tanah Hak Milik Nomor 3211/Desa Pamengkang, seluas 179 M2 (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi);
 - e. Menetapkan Penggugat memperoleh sebidang tanah Hak Milik Nomor 3436/Desa Pamengkang, seluas 100 M2 (seratus meter persegi);
 - f. Menetapkan Tergugat memperoleh kendaraan bermotor Mitsubishi Expander Nomor Rangka MK2NCWTARJJ022726;
 - g. Menetapkan Tergugat memperoleh kendaraan bermotor Honda Scoopy Nomor Rangka MH1JM3136KK068887;
7. Menetapkan Tergugat wajib untuk memberikan nafkah serta kebutuhan sehari-hari Ketiga Anaknya tersebut diatas untuk kebutuhan biaya pendidikan / sekolah, dan memberikan kesejahteraan bagi Ketiga Anaknya tersebut sampai Ketiga Anaknya dewasa dan sudah bisa hidup mandiri tidak tergantung lagi dengan kedua orang tuanya, dan untuk besar jumlah nafkah

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Tergugat berikan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup Ketiga Anaknya tersebut yang pastinya selalu berubah-ubah dan lebih meningkat untuk setiap tahunnya;

8. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk kemudian Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat pada Register Akta Perceraian yang tersedia untuk itu dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan Salinan Resmi Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk dicatat seperlunya tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.250.500,00 (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Kami, MASRIDAWATI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, ARIE FERDIAN, S.H., M.H., dan ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn., Para Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 89/Pdt.G/2023/PN.Cbn, tanggal 21 Desember 2023, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RIANDA YUNIARSIH GENUNI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIE FERDIAN, S.H., M.H.

MASRIDAWATI, S.H., M.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

RIANDA YUNIARSIH GENUNI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
3. Pengadaan Kertas	Rp	10.500,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. Panggilan Tergugat	Rp	40.000,00
6. PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
7. Biaya Sumpah Saksi	Rp	30.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
9. Materai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	250.500,00

(dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)